



**P U T U S A N**

**Nomor 64/Pdt.G/2015/PA.Pwl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai

**Penggugat;**

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Februari 2015 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 64/Pdt.G/2015/PA.Pwl, tanggal 5 Februari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Tsani 1434 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.31.03.03/PW.01/34/2015, tertanggal 27 Januari 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Puambuttu, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar selama 7 hari;

Hal. 1 dari 10 Put. No. 64/Pdt.G/2015/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat belum pernah berhubungan suami isteri;
- 4 Bahwa pada akhir bulan Februari 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di saat Penggugat dalam keadaan sakit;
- 5 Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan tidak pernah juga memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- 6 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 11 bulan dan selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan tambahan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri satu kali;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A Surat:**

Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.31.03.03/PW.01/34/2015, tanggal 27 Januari 2015 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, lalu diberi kode P;

**B Saksi:**

1 SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun/petani, bertempat tinggal di Dusun Puambuttu, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pengugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah warga saksi dan tinggal bertetangga dengan saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Puambuttu, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar selama tujuh hari;

Hal. 3 dari 10 Put. No. 64/Pdt.G/2015/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Puambuttu, sedangkan Tergugat sudah kembali ke rumah orang tua Tergugat di Pummussi, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan ba'da dukhul selama tujuh hari saja karena setelah Penggugat sakit Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Tergugat pergi meninggalkan Pengugat setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah cecok, hanya karena Penggugat sakit gigi, selain itu Tergugat tidak peduli dan tidak ada usaha untuk mengobati Penggugat;
- Bahwa biaya pengobatan Penggugat sepenuhnya dibiayai oleh orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah satu kali dipertemukan untuk dirukunkan oleh tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sampai sekarang Tergugat tidak pernah sama sekali membiayai hidup Penggugat;

2 SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Puambuttu, Desa Sumarrang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pengugat karena sekampung dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orang tua Penggugat, tetapi hanya 7 hari lamanya, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat sakit;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 11 bulan yaitu sejak bulan Februari 2013;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak memiliki istri lain selain Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh tokoh masyarakat setempat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, sehingga kebutuhan hidup Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat dan selama Penggugat sakit, biaya pengobatan Penggugat semuanya ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Ketua Majelis, lalu Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Ketua Majelis telah membacakan gugatan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 64/Pdt.G/2015/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama pada pokoknya adalah pada akhir bulan Februari 2013, Tergugat pergi meninggalkan Pengugat disaat Pengugat dalam keadaan sakit sehingga Pengugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 11 bulan dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Pengugat dan tidak pernah juga memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Pengugat dan selama pisah tempat tinggal, Pengugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pengugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (asli Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pengugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pengugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pengugat mengenai berpisahanya Pengugat dengan Tergugat dan mengenai telah diupayakannya Pengugat dan Tergugat agar rukun kembali, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pengugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;





Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai berpisahnya Pengugat dan mengenai telah diupayakannya Pengugat dan Tergugat agar rukun kembali, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama tujuh hari namun belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal satu tahun 11 bulan;
- 4 Bahwa selama berpisah tempat tinggal telah diupayakan untuk rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali;
- 2 Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan;

Hal. 7 dari 10 Put. No. 64/Pdt.G/2015/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- 1 Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

- 2 Dalil syar'i/doktrin ulama yang termuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka Hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"*;
- 3 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sughra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan juga dilaksanakan di wilayah Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali mengirmkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1436 H., oleh Zulkifli, S.EI sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri,

Hal. 9 dari 10 Put. No. 64/Pdt.G/2015/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI., M.HI. dan Siti Zainab Pelupossy, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Hj. Najmah Najamuddin, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Zulkifli, S.EI

Hakim Anggota,

Siti Zainab Pelupossy, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).